



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

DENGAN

ADVOKAT/PENGACARA SAYID AZHARI DAN REKAN

TENTANG

**PENDAMPINGAN HUKUM DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN
TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK**

NOMOR : 188/27/DP3AP2KB/PKS/2018
NOMOR : /SPK - SAR/1/2018

Pada hari ini Rabu, tanggal Tiga bulan Januari tahun Dua Ribu Delapan Belas, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **MISNI, SKM, M.Si** : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau, berkedudukan di Jalan Raya Dompak Tanjungpinang, bertindak untuk dan atas nama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau;
Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **S. AZHARI, SH, MH** dan **ADAM A KOLA, SH** : Advokat/Pengacara pada Sayid Azhari dan Rekan, berkedudukan di Jalan Sei Jang, Nomor 8 Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau;
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Bahwa untuk menindaklanjuti Kesepakatan Bersama **PARA PIHAK**, Nomor 100/ 415/ DP3AP2KB/ X/ 2017 dan 11/SKB – SAR/ X/ 2017, tanggal Sepuluh bulan Oktober tahun Dua Ribu Tujuh Belas, tentang Pendampingan Hukum bagi Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan

Anak Tingkat Provinsi Kepulauan Riau, maka dengan ini keduabelah pihak sepakat membuat perjanjian kerjasama adalah sebagai berikut :

PASAL 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk memberikan pendampingan dan/atau bantuan hukum kepada Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta melakukan pendampingan korban pada proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan peradilan, serta pendampingan dan/atau bantuan hukum kepada Lembaga Pelayanan Perempuan dan Anak yang karena melaksanakan tugasnya harus berhadapan dengan hukum.
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah upaya Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berhadapan dengan hukum serta memberikan layanan bantuan hukum terhadap Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak yang karena melaksanakan tugasnya harus berhadapan dengan hukum.

PASAL 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama antara **PARA PIHAK** ini meliputi :

1. Pendampingan dan/atau bantuan hukum terhadap Perempuan dan Anak.
2. Pendampingan dan bantuan hukum terhadap Lembaga dan/atau petugas Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak yang harus berhadapan dengan hukum karena melaksanakan tugas pelayanan kepada korban kekerasan pada semua tingkatan, mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan persidangan/ peradilan.
3. Memberikan layanan konsultasi hukum kepada masyarakat, khususnya Perempuan dan Anak tentang Kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang, baik secara langsung atau tatap muka maupun melalui jaringan telepon dengan Sistem Aplikasi Cek Dare Kepri.

PASAL 3 **HAK DAN KEWAJIBAN**

1. Hak dan Kewajiban **PIHAK KESATU** :

- a. Memperoleh layanan pendampingan dan/atau bantuan hukum bagi Perempuan dan Anak korban kekerasan dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau dan pendampingan dan/atau bantuan hukum bagi Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Kepulauan Riau yang karena menjalankan tugasnya harus berhadapan dengan hukum.
- b. Memperoleh informasi dan/atau laporan dari **PIHAK KEDUA** atas perkembangan pelayanan pendampingan dan/atau bantuan hukum yang dilaksanakan terhadap Perempuan dan Anak Korban

Kekerasan, serta pendampingan dan/atau bantuan hukum terhadap Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

- c. Menyediakan biaya operasional dan jasa profesi atas pelayanan bantuan hukum atas jasa pelayanan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan tugas pelayanan pendampingan dan/ atau bantuan hukum yang dilaksanakan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, serta pendampingan dan/atau bantuan hukum terhadap Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

2. Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. Menerima pembayaran atas jasa profesi dari **PIHAK KESATU** untuk setiap bulannya, sepanjang perjanjian kerjasama ini berlaku.
- b. Melaksanakan layanan pendampingan dan/atau bantuan hukum bagi Perempuan dan Anak korban kekerasan dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau dan pendampingan dan/atau bantuan hukum bagi Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Kepulauan Riau yang karena menjalankan tugasnya harus berhadapan dengan hukum.
- c. Menyampaikan informasi dan/atau laporan kepada **PIHAK KESATU** atas perkembangan pendampingan dan/atau bantuan hukum yang dilaksanakan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, serta pendampingan dan/atau bantuan hukum terhadap Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

PASAL 4 TEMPAT DAN WAKTU PELAYANAN BANTUAN HUKUM

1. Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya Perempuan dan Anak dalam pelaksanaan konsultasi tatap muka mediasi, fasilitasi dan proses hukum lainnya, **PIHAK KESATU** menyediakan ruangan Pelayanan Bantuan Hukum di P2TP2A yang dapat digunakan oleh **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KEDUA** dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat di tempat yang disediakan oleh **PIHAK KESATU** dan/atau di Ruangan Pelayanan Bantuan Hukum milik **PIHAK KEDUA** dan/ atau di tempat lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan korban.
3. **PIHAK KEDUA** wajib memberikan layanan bantuan hukum berupa konsultasi setiap saat kepada masyarakat dan/atau korban yang melakukan konsultasi menggunakan jaringan telepon dan/atau tatap muka secara langsung.
4. Selain dari bantuan hukum sebagaimana tersebut diatas, **PIHAK KEDUA** dalam memberikan bantuan hukum juga berdasarkan permintaan dan/atau rujukan dari P2TP2A.

PASAL 5
KUASA PENGADUAN DAN/ATAU RUJUKAN

1. **PIHAK KESATU** memberikan kuasa penuh kepada Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) bertindak untuk dan atas nama **PIHAK KESATU** untuk melakukan pengaduan dan/ atau rujukan kepada **PIHAK KEDUA** tentang permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat dan/atau korban untuk mendapatkan pelayanan pendampingan dan/atau bantuan hukum.
2. Untuk bantuan hukum berupa konsultasi melalui jaringan telepon dilaksanakan langsung oleh masyarakat dan/atau korban kepada **PIHAK KEDUA** tanpa harus melalui pengaduan dan/atau rujukan dari P2TP2A.

PASAL 6
**PELAYANAN BANTUAN HUKUM, PEMBAYARAN BIAYA OPERASIONAL
DAN JASA PROFESI**

1. Untuk efektifnya pelayanan pendampingan dan/atau bantuan hukum kepada masyarakat dan/atau korban, **PIHAK KEDUA** dapat menetapkan dan/atau menugaskan tenaga profesional di bidang hukum yang berasal dari Law Office Sayid Azhari dan Rekan yang bersangkutan.
2. **PIHAK KESATU** membayarkan atas Jasa Profesi kepada **PIHAK KEDUA** masing-masing sebesar RP. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), untuk setiap bulannya dalam jangka waktu 12 bulan (satu tahun) terhitung bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2018.
3. Pajak-pajak akibat dari pembayaran atas jasa profesi ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**.
4. Segala bentuk biaya operasional yang timbul dalam pelaksanaan pekerjaan oleh **PIHAK KEDUA** akan menjadi tanggungjawab **PIHAK KESATU**.

PASAL 7
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2018 dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. Atas kesepakatan bersama **PARA PIHAK**, maka Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang.
3. Perjanjian Kerjasama ini berakhir :
 - a. Karena telah berakhirnya waktu kerjasama yang telah disepakati **PARA PIHAK**.
 - b. Salah satu pihak diantara **PARA PIHAK** tidak dapat melaksanakan ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini.
 - c. Karena adanya Kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang berakibat harus berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 8 AMANDEMEN/ ADDENDUM

Dalam hal diperlukan perubahan dan atau penambahan terhadap isi Perjanjian Kerjasama ini, maka akan dilakukan dalam bentuk addendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perselisihan yang timbul sebagai akibat dilaksakannya Perjanjian Kerjasama ini diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
2. Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 bersifat final dan mengikat.

PASAL 10 PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau, dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

PASAL 11 KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini, dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



S. AZHARI, SH, MH

PIHAK KESATU

MISNI, SKM, M.Si

ADAM A KOLA, SH